





XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx  
xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**  
**V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 11 Nopember 2021 dengan surat permohonannya bertanggal 01 Nopember 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1402-KM-16122020-0002, tertanggal 16 Desember 2020, yang yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa Almarhum PEWARIS adalah suami sah yang pernah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1, pada tanggal 12 Desember 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi xxxx, sebagaimana berdasarkan Akta Nikah Nomor: 457/15/XII/2003, tertanggal 16 Desember 2003;
3. Bahwa pernikahan Almarhum PEWARIS dengan PEMOHON 1, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, Lahir di Rengat, 16 Mei 2006 (15 tahun);
  - b. ANAK KEDUA, Lahir di Rengat, 16 Mei 2009 (12 tahun);
4. Bahwa Almarhum PEWARIS, memiliki seorang Ayah Kandung yang bernama PEMOHON 2;
5. Bahwa Almarhum PEWARIS, memiliki seorang Ibu Kandung yang bernama PEMOHON 3;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS dan untuk mengurus Penjualan Sebidang Tanah dengan Sertifikat Nomor : 3369 an. PEWARIS serta untuk keperluan mengurus surat menyurat lainnya yang berhubungan dengan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum PEWARIS. Untuk itu, Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
  - a. PEMOHON I (Istri).
  - b. ANAK PERTAMA (Anak Kandung).
  - c. ANAK KEDUA (Anak Kandung).
  - d. PEMOHON II (Ayah Kandung).
  - e. PEMOHON III (Ibu kandung).

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan, maka perkara ini tidak termasuk yang dimediasi;

Bahwa sebelum permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon mengajukan perubahan atas permohonan para Pemohon yaitu tentang nama tertulis "**PEMOHON I**" sebenarnya "**Pemoho I**" dan para pihak dalam perkara ini sebagai berikut: **Pemoho I** sebagai Pemohon I, **ANAK PERTAMA** sebagai Pemohon II, **ANAK KEDUA** sebagai Pemohon III, **PEMOHON 2** sebagai Pemohon IV, **PEMOHON 3** sebagai Pemohon V. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 457/15/XII/2003 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengatr, Kabuapten Indragiri Hulu, pada tanggal 16 Desember 2003 atas nama PEWARIS dan PEMohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402040203110008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 10 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga: PEWARIS, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1402CLT2907200903038, atas nama: ANAK PERTAMA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Juli 2009, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1402-LT-21082017-0031, atas nama: ANAK KEDUA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Agustus 2017, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1402-KM-16122020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 16 Desember 2020, atas nama PEWARIS, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga PEWARIS, yang diketahui oleh RT. 002, RW. 002, Kepala Desa Candi Rejo dan Camat Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama : SAKSI 1.

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON I, dan PEMOHON 2 serta PEMOHON 3, karena saksi sebagai teman Pemohon I, dan Saksi kenal dengan Pemohon I dan PEWARIS kurang lebih sudah 20 tahun lamanya;

*Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi benar PEMOHON I dengan PEWARIS adalah pasangan suami istri yang menikah pada 12 Desember 2003 di Rengat;
- Bahwa pernikahan PEMOHON I dengan PEWARIS telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit jantung pada tanggal 08 November 2020 dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa PEWARIS selama hidupnya hanya mempunyai seorang istri yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan tidak ada istri yang lain;
- Bahwa selama perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai, mereka hanya bercerai mati;
- Bahwa selama perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai dua orang anak tersebut dan tidak ada yang meninggal dan tidak ada yang lain;
- Bahwa selama hidup PEWARIS dengan Pemoho I tidak pernah mengangkat seseorang sebagai anak angkat;
- Bahwa sewaktu PEWARIS meninggal dunia, ayah kandungnya bernama PEMOHON 2 dan ibu kandungnya bernama PEMOHON 3 masih hidup dan sebagai pihak dalam perkara ini (Pemohon IV dan Pemohon V);
- Bahwa istri, anak-anak dan kedua orang tua dari PEWARIS beragama Islam;
- Bahwa menurut saksi, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus surat menyurat yang ada hubungannya dengan almarhum PEWARIS;

Saksi II nama : SAKSI 2.

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON I dan PEWARIS, dan Saksi sebagai teman kenal sudah kurang lebih tujuh tahun lamanya;
- Bahwa benar PEWARIS dengan PEMOHON I adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2003;
- Bahwa selama pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK PERTAMA dan tidak ada lagi anak yang lain:
- Bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 November 2020, dan meninggal dunia dalam agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai, mereka hanya bercerai mati;
- Bahwa sewaktu PEWARIS meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama: PEMOHON 2 dan ibu kandungnya yang bernama PEMOHON 3 masih hidup dan dalam perkara ini sebagai Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa istri, anak-anak dan kedua orang tua dari PEWARIS beragama Islam;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS dengan Pemoho I selama berumah tangga tidak pernah mengangkat seseorang sebagai anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan almarhum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 November 2021 tetap pada permohonan para Pemohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dengan almarhum PEWARIS yang bernama: ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 16 Mei 2006 dan ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 16 Mei 2009, anak tersebut masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15. Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan

*Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a). angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan para Pemohon tertanggal 01 November 2021 yang telah diajukan para Pemohon pada tanggal 11 November 2021, maka Majelis Hakim berpendapat karena perkaranya adalah volunter, maka permohonan perubahan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris karena suami dari Pemohon I, dan anak kandung dari Pemohon IV dengan Pemohon V, telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 karena sakit jantung, oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 adalah akte autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan bukti P.6 adalah asli silsilah almarhum PEWARIS yang dinazegelen, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan hubungan perkawinan almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I merupakan pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian PEMOHON I mempunyai hubungan hukum adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa PEWARIS adalah anak kandung dari PEMOHON 2 dengan PEMOHON 3, dengan demikian PEMOHON 2 (Pemohon IV) dan PEMOHON 3 (Pemohon V) adalah pihak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum PEWARIS sebagai ayah kandung dan ibu kadung, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

*Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa ANAK KEDUA dan ANAK PERTAMA adalah anak kandung dari PEWARIS dengan PEMOHON I, dengan demikian ANAK KEDUA dan ANAK PERTAMA adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum PEWARIS, maka bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah silsilah keluarga PEWARIS yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui oleh Rt. 02 Rw. 002, Kepala Desa Candirejo dan Camat Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menyatakan keturunan dari PEWARIS, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah mengangkat sumpah serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan masing-masing saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, saksi I yaitu SAKSI 1 dan saksi II SAKSI 2 yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar PEMOHON I dengan PEWARIS adalah pasangan suami istri yang sah, selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK KEDUA dan ANAK PERTAMA, bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020, dan benar ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum PEWARIS masih hidup, keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan para saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa selama perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ANAK KEDUA dan ANAK PERTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 karena sakit, dan meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON I (istri), ANAK KEDUA (anak perempuan kandung) dan ANAK PERTAMA (anak laki-laki kandung), PEMOHON 2 (ayah kandung) dan PEMOHON 3 (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa apabila yang meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki dan perempuan dan saudara kandung dari pewaris, maka saudara kandung dari pewaris terhalang untuk menjadi ahli waris, sesuai dengan kaedah Yurisprudensi yang menyatakan "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)". (Putusan MARI nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 juli 1996), dan Putusan MARI nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

*Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.*



- Bahwa PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON I pada tanggal 12 Desember 2003, selama perkawinan tidak pernah bercerai sebagai suami istri, hanya bercerai mati karena meninggalnya PEWARIS;
- Bahwa selama perkawinan PEMOHON I dengan PEWARIS telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK KEDUA dan ANAK PERTAMA;
- Bahwa ayah kandung dari PEWARIS yang bernama: PEMOHON 2 dan ibu kandung yang bernama: PEMOHON 3 masih hidup dan dalam perkara ini sebagai Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020, meninggalnya dalam keadaan Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 1) PEMOHON I, sebagai istri;
  - 2) ANAK PERTAMA, sebagai anak perempuan kandung;
  - 3) ANAK KEDUA, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 4) PEMOHON 2, sebagai ayah kandung;
  - 5) PEMOHON 3 sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkannya ahli waris dari PEWARIS menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat:**

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Pasal 7 ayat (1), 171 huruf (b), (c), Pasal 174, Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306-309 R.Bg;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020.
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:
  - 3.1. PEMOHON I, sebagai suami.
  - 3.2. ANAK PERTAMA, sebagai anak perempuan kandung.
  - 3.3. ANAK KEDUA, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.4. PEMOHON 2, sebagai ayah kandung.
  - 3.5. PEMOHON 3, sebagai ibu kandung.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp130.000,00 (*Seratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.**, dan **Dra. Erina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H., dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Dra. Erina, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----|-------------------|--------------|

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 00,00
3.	PNBP panggilan	Rp 30.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 18 November 2021  
Panitera

**Hj. Nuraedah, S.Ag., M.H.**

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2021/PA.Pbr.